



P U T U S A N

Nomor: 299/Pid.B/2013/PN. RHL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Dra. AFNI HASIBUAN Binti BAHTIAR EFENDI**

HASIBUAN;

Tempat Lahir : Medan (Sumatera Utara);

Umur/Tgl. Lahir : 51 tahun/15 Mei 1962;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Alamat : Jln. Sisingamangaraja KM. 10,5 Perumahan Taman Rivera,
Blok M No. 10 Medan, Kota Medan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Dosen (Pengajar)/Pimred Tabloit Mingguan Media Informasi;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 April 2013;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan sejak tanggal 06 April 2013 sampai dengan sekarang;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, bernama TRI DHARMA SETIAWAN, S.H.,M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juni 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir di bawah Register No. 75/SK/2013/PN. RHL tanggal 25-06-2013;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 18 Juni 2013 Nomor: 299/Pen.Pid.B/2013/PN. RHL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 18 Juni 2013 Nomor: 299/Pen.Pid.B/2013/PN. RHL tentang Hari Sidang;
- 3 Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan dakwaan atas nama Terdakwa oleh Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar keberatan/eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Telah mendengar tanggapan/pendapat dari Jaksa Penuntut Umum atas eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Telah memperhatikan Putusan Sela dalam perkara ini;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan alat-alat bukti lain di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa Dra. AFNI HASIBUAN Bin BAHTIAR EFENDI HASIBUAN bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dra. AFNI HASIBUAN Bin BAHTIAR EFENDI HASIBUAN berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Kartu Peserta Ujian An. Jumiaty yang dikeluarkan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 10 Desember 2010;

Tetap terlampirkan dalam berkas perkara;

- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar dan memperhatikan Pledooi dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Telah mendengar permohonan dari Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-120/OHB/BAA/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa Dra. AFNI HASIBUAN Binti BAHTIAR EFENDI HASIBUAN secara bersama-sama dengan IIM ABDULROHIM ALS BOIM serta WAN HATIPA LAILA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2010, atau setidaknya pada bulan Desember tahun 2010, bertempat di Hotel Fauziah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain yaitu saksi Sartiman untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada bulan November tahun 2010, saksi Sartiman, bertemu dengan saksi Sumihar Simamora orang pernah bekerja di ladang saksi sebagai tukang Jonder, dan juga merupakan wartawan yang berada dibawah pimpinan terdakwa, selanjutnya saksi Sartiman bercerita kepada saksi Sumihar Simamora, ada anaknya yang bernama Jumiaty, Spd, mengajar di Sekolah Swasta dan kalau anak saksi Sartiman sudah beberapa kali mengikuti Tes masuk PNS akan tetapi tidak pernah lulus, lalu saksi Sumihar Simamora mengatakan kepada saksi Sartiman, kalau itu bisa dibantu, dengan syarat untuk menurunkan terdakwa asalkan ada Dana Operasional kepada terdakwa, setelah mendengar perkataan saksi Sumihar Simamora tersebut lalu saksi Sartiman percaya dan bersedia menurunkan terdakwa dengan memberikan dana Operasional;
- Bahwa satu hari setelah pertemuan tersebut kemudian saksi Sartiman berjumpa lagi dengan saksi Sumihar Simamora dan memberikan dana Operasional sebesar Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah) dengan tujuan untuk menjemput terdakwa agar dibawa ke Bagan Batu;
- Bahwa selanjutnya, beberapa hari kemudian, masih dalam bulan November tahun 2010, saksi Sumihar Simamora datang bersama dengan terdakwa ke rumah saksi Sartiman, kemudian terdakwa langsung menanyakan kepada saksi Sartiman "YANG MANA ANAK BAPAK YANG MAU DIMASUKAN PEGAWAI ITU/PNS" lalu dijawab oleh saksi Sartiman "di Simpang Kanan" selanjutnya terdakwa mengatakan lagi kepada saksi Sartiman Agar anaknya mempersiapkan persyaratannya, dan selanjutnya terdakwa mengatakan "TAPI GINI LOH PAK, CUMAN ITU MAHAL DANANYA" dan dijawab oleh saksi Sartiman "MAHALNYA BERAPA BU" dijawab oleh terdakwa Rp.120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah) PAK TAPI DIJAMIN, DAN JANGAN PERCAYA YANG RP.80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah) TAPI NGGAK PASTI" lalu saksi Sartiman mengatakan lagi "ADUH BU KALAU SEGITU BANYAK DARIMANA SAYA DAPAT DUIT" dan selanjutnya saksi Sumihar Simamora langsung mengatakan kepada saksi Sartiman "ADA KENALAN SAYA PAK MANURUNG NAMANYA NANTI SAYA JUMPAKAN" kemudian



saksi Sartiman menyetujuinya, setelah pembicaraan tersebut selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Sumihar Simamora permisi dan kembali ke Hotel Fauziah;

- Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya setelah saksi Sartiman bersama dengan saksi Efilina, mendapat pinjaman uang dari Ridwan Frans Manurung sebesar Rp.130.000.000.- (seratus tiga puluh juta rupiah), kemudian saksi Sartiman pergi ke Hotel Fauziah untuk menjumpai terdakwa didalam salah satu kamar hotel Fauziah setelah bertemu didalam kamar salah satu Hotel Fauziah kemudian saksi Sartiman menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) yang disertai dengan Kwitansi tanda terima dari saksi Sartiman kepada terdakwa, dengan tujuan untuk meluluskan anak saksi menjadi pegawai Negeri (PNS) setelah itu lalu saksi Sartiman dan saksi Elifina pergi pulang kerumah, dan sisa uang sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) akan diserahkan pada perjumpaan berikutnya;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Desember 2010, saksi Sumihar Simamora menghubungi saksi Sartiman melalui Handphone dan mengatakan bahwa saksi Sumihar Simamora dan terdakwa sudah berada di Hotel Fauziah, selanjutnya saksi Sartiman bersama dengan saksi Elifina pergi ke Hotel Fauziah menjumpai terdakwa dan saksi Sumihar Simamora, setelah bertemu dengan terdakwa selanjutnya saksi Sartiman menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa yang disertai dengan Kwitansi penyerahan secara Global sebesar Rp.120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah) yang sudah dilengkapi dengan Materai 6000.-;
- Bahwa selanjutnya terdakwa setelah menerima uang sebesar Rp.120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah) kemudian pergi menjumpai saksi Iim Abdurohim yang merupakan perantara dalam memasukan Pegawai anak saksi Sartiman melalui Wan Hatipa Laila, setelah bertemu dengan Iim Abdurohim kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.90.000.000.- kepada saksi Iim Abdurohim sedang kan sisa uang sebesar Rp.30.000.000.- diambil oleh terdakwa yang menganggap uang sebesar Rp.30.000.000.- tersebut adalah bagian upah terdakwa dalam pengurusan masuk PNS tersebut. Sehingga uang yang seluruhnya berjumlah Rp.120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah) untuk mengurus anak saksi Sartiman menjadi Pegawai Negeri (PNS) menjadi berkurang;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2010 saksi Jumiati Spd. Mengikuti ujian PNS di lingkungan Pemda Kabupaten Rokan Hilir akan tetapi nama saksi Jumiati Spd, tidak ada keluar dalam daftar Pengumuman hasil ujian sebagaimana yang telah dijanjikan oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Sartiman yang mengetahui nama anaknya tidak ada dalam Daftar Pengumuman hasil Ujian lalu melaporkan terdakwa kepada Pihak yang berwajib karena merasa telah ditipu oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang mempunyai wewenang untuk dapat memasukan seseorang menjadi pegawai namun karena bujuk rayunya sehingga saksi Sartiman menyetujui dan menyerahkan uang sebesar Rp. 120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah);
- Akibat perbuatan terdakwa yang menjanjikan masuk pegawai tersebut saksi Sartiman mengalami kerugian sebesar Rp.120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa Dra.AFNI HASIBUAN Bin BAHTIAR EFENDI HASIBUAN diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP;

A T A U

Kedua :

Bahwa terdakwa Dra. AFNI HASIBUAN Binti BAHTIAR EFENDI HASIBUAN secara bersama-sama dengan IIM ABDULROHIM ALS BOIM serta WAN HATIPA LAILA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2010, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Desember tahun 2010, bertempat di Hotel Fauziah Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai pemilik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan November tahun 2010, saksi Sartiman, bertemu dengan saksi Sumihar Simamora orang pernah bekerja di ladang saksi sebagai tukang Jonder, dan juga merupakan wartawan yang berada dibawah pimpinan terdakwa, selanjutnya saksi Sartiman bercerita kepada saksi Sumihar Simamora, ada anaknya yang bernama Jumiaty, Spd, mengajar di Sekolah Swasta dan kalau anak saksi Sartiman sudah beberapa kali mengikuti Tes masuk PNS akan tetapi tidak pernah lulus, lalu saksi Sumihar Simamora mengatakan kepada saksi Sartiman, kalau itu bisa dibantu, dengan syarat untuk menurunkan terdakwa asalkan ada Dana Operasional kepada terdakwa, setelah mendengar perkataan saksi Sumihar Simamora tersebut lalu saksi Sartiman percaya dan bersedia menurunkan terdakwa dengan memberikan dana Operasional;
- Bahwa setelah pembicaraan saksi Sartiman dengan saksi Sumihar Simamora tersebut, beberapa hari kemudian, masih dalam bulan November tahun 2010, saksi Sumihar Simamora datang bersama dengan terdakwa kerumah saksi Sartiman, kemudian



terdakwa langsung menanyakan kepada saksi Sartiman "YANG MANA ANAK BAPAK YANG MAU DIMASUKAN PEGAWAI ITU/PNS" lalu dijawab oleh saksi Sartiman "di Simpang Kanan" selanjutnya terdakwa mengatakan lagi kepada saksi Sartiman Agar anaknya mempersiapkan persyaratannya, dan selanjutnya terdakwa mengatakan "TAPI GINI LOH PAK, CUMAN ITU MAHAL DANANYA" dan dijawab oleh saksi Sartiman "MAHALNYA BERAPA BU" dijawab oleh terdakwa Rp.120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah) PAK TAPI DIJAMIN, DAN JANGAN PERCAYA YANG RP.80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah) TAPI NGGAK PASTI" lalu saksi Sartiman mengatakan lagi "ADUH BU KALAU SEGITU BANYAK DARIMANA SAYA DAPAT DUIT? dan selanjutnya saksi Sumihar Simamora langsung mengatakan kepada saksi Sartiman "ADA KENALAN SAYA PAK MANURUNG NAMANYA NANTI SAYA JUMPAKAN" kemudian saksi Sartiman menyetujuinya, setelah pembicaraan tersebut selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Sumihar Simamora permisi dan kembali ke Hotel Fauziah;

- Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya setelah saksi Sartiman bersama dengan saksi Efilina, mendapat pinjaman uang dari Ridwan Frans Manurung sebesar Rp.130.000.000.- (seratus tiga puluh juta rupiah), kemudian saksi Sartiman pergi ke Hotel Fauziah untuk menjumpai terdakwa didalam salah satu kamar hotel Fauziah setelah bertemu didalam kamar salah satu Hotel Fauziah kemudian saksi Sartiman menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) yang disertai dengan Kwitansi tanda terima dari saksi Sartiman kepada terdakwa, dengan tujuan untuk meluluskan anak saksi menjadi pegawai Negeri (PNS) setelah itu lalu saksi Sartiman dan saksi Elifina pergi pulang kerumah, dan sisa uang sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) akan diserahkan pada perjumpaan berikutnya;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Desember 2010, saksi Sumihar Simamora menghubungi saksi Sartiman melalui Handphone dan mengatakan bahwa saksi Sumihar Simamora dan terdakwa sudah berada di Hotel Fauziah, selanjutnya saksi Sartiman bersama dengan saksi Elifina pergi ke Hotel Fauziah menjumpai terdakwa dan saksi Sumihar Simamora, setelah bertemu dengan terdakwa selanjutnya saksi Sartiman menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa yang disertai dengan Kwitansi penyerahan secara Global sebesar Rp.120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah) yang sudah dilengkapi dengan Materai 6000.-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa setelah menerima uang sebesar Rp.120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah) kemudian pergi menjumpai saksi Iim Abdurohim yang merupakan perantara dalam memasukan Pegawai anak saksi Sartiman yang bekerja sama dengan Wan Hatipa Laila, setelah bertemu dengan Iim Abdurohim kemudian terdakwa menyerahkan uang kepada saksi Iim Abdurohim sebesar Rp.90.000.000.-;
 - Bahwa uang yang seharusnya uang yang diserahkan terdakwa kepada Iim Abdul Rohim sebesar Rp.120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah) akan tetapi telah dimabil oleh terdakwa sebesar Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) sehingga uang yang seluruhnya berjumlah Rp.120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah) untuk mengurus anak saksi Sartiman menjadi Pegawai Negeri (PNS) menjadi berkurang;
 - Bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2010 saksi Jumiaty Spd. Mengikuti ujian PNS di lingkungan Pemda Kabupaten Rokan Hilir akan tetapi nama saksi Jumiaty Spd, tidak ada keluar dalam daftar Pengumuman hasil ujian sebagaimana yang telah dijanjikan oleh terdakwa;
 - Bahwa Saksi Sartiman yang mengetahui nama anaknya tidak ada dalam Daftar Pengumuman hasil Ujian lalu melaporkan terdakwa kepada Pihak yang berwajib karena merasa telah ditipu oleh terdakwa;
 - Akibat perbuatan terdakwa yang menjanjikan masuk pegawai tersebut saksi Sartiman mengalami kerugian sebesar Rp.120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah);
- Perbuatan terdakwa Dra.AFNI HASIBUAN Bin BAHTIAR EFENDI HASIBUAN diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya, serta Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan/ eksepsi tertanggal 26 Juni 2013;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan/eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Tanggapannya tertanggal 1 Juli 2013;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis telah menjatuhkan Putusan Sela dalam perkara ini, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menolak Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa pemeriksaan perkara Terdakwa **Dra. AFNI HASIBUAN Binti BAHTIAR EFENDI HASIBUAN** dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut tata cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:



1 **Saksi SARTIMAN :**

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangannya di hadapan Penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan telah menandatangani;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap oleh polisi karena terlibat perkara penipuan;
- Bahwa awalnya Saksi bermaksud untuk memasukkan anak Saksi bernama Jumiati, S.Pd. untuk menjadi CPNS di Kabupaten Rokan Hilir pada penerimaan tahun 2010;
- Bahwa selanjutnya Saksi menceritakan keinginan Saksi tersebut kepada teman Saksi bernama Sdr. Sumihar Simamora;
- Bahwa selanjutnya Saksi diperkenalkan oleh Sdr. Sumihar Simamora kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Sumihar Simamora menemui Saksi dan Jumiati di rumah Saksi untuk membicarakan hal tersebut;
- Bahwa dalam pembicaraan tersebut telah disepakati biaya seluruhnya yang harus dibayarkan oleh Saksi kepada Terdakwa sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), dengan perjanjian Jumiati lulus menjadi CPNS di lingkungan Kabupaten Rokan Hilir pada penerimaan tahun 2010;
- Bahwa Terdakwa telah meyakinkan kepada Saksi bahwa Jumiati dipastikan lulus ujian akhir dan menjadi CPNS di lingkungan Kabupaten Rokan Hilir pada penerimaan tahun 2010;
- Bahwa kemudian oleh karena Saksi tidak mempunyai uang, maka Saksi diperkenalkan oleh Sdr. Sumihar Simamora kepada Sdr. Ridwan Frans Manurung untuk meminjam uang;
- Bahwa selanjutnya Saksi meminjam uang kepada Sdr. Ridwan Frans Manurung sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian Sdr. Ridwan Frans Manurung bersama dengan Saksi mencairkan uang di bank sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), lalu uang tersebut diserahkan kepada Saksi seluruhnya;



- Bahwa kemudian Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa di Hotel Fauziah Bagan Batu, dan telah dibuat kwitansi penerimaan uang tersebut tertanggal 13 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa, serta disaksikan oleh Efilina;
- Bahwa pada bulan Desember 2010, Jumiati mengikuti Ujian Penerimaan CPNS di Lingkungan Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa berdasarkan Pengumuman Nomor: 800/BK-PK/2011/1.3 tentang Penetapan Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi akhir dan diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2010 tertanggal 11 Januari 2011, nama Jumiati, S.Pd. tidak masuk dalam daftar pengumuman tersebut, sehingga dinyatakan tidak lulus ujian tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi merasa dibohongi dan mengalami kerugian;
- Bahwa sekarang Saksi telah menerima sebagian uang pengembalian dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2 Saksi EFILINA :

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangannya di hadapan Penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan telah menandatangani;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap oleh polisi karena terlibat perkara penipuan;
- Bahwa awalnya Saksi bermaksud untuk memasukkan anak Saksi bernama Jumiati, S.Pd. untuk menjadi CPNS di Kabupaten Rokan Hilir pada penerimaan tahun 2010;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bersama dengan Sdr. Sumihar Simamora datang ke rumah Saksi untuk membicarakan masalah pengurusan masuk CPNS di Lingkungan Kabupaten Rokan Hilir
- Bahwa dalam pembicaraan tersebut telah disepakati biaya seluruhnya yang harus dibayarkan oleh Saksi kepada Terdakwa sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), dengan perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumiati lulus menjadi CPNS di lingkungan Kabupaten Rokan Hilir pada penerimaan tahun 2010;

- Bahwa Terdakwa telah meyakinkan kepada Saksi bahwa Jumiati dipastikan lulus ujian akhir dan menjadi CPNS di lingkungan Kabupaten Rokan Hilir pada penerimaan tahun 2010;
- Bahwa kemudian oleh karena Saksi tidak mempunyai uang, maka suami Saksi diperkenalkan oleh Sdr. Sumihar Simamora kepada Sdr. Ridwan Frans Manurung untuk meminjam uang;
- Bahwa selanjutnya suami Saksi meminjam uang kepada Sdr. Ridwan Frans Manurung sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian Sdr. Ridwan Frans Manurung bersama dengan suami Saksi mencairkan uang di bank sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi melihat suami Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa di Hotel Fauziah Bagan Batu, dan telah dibuat kwitansi penerimaan uang tersebut tertanggal 13 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Desember 2010, Jumiati mengikuti Ujian Penerimaan CPNS di Lingkungan Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa berdasarkan Pengumuman Nomor: 800/BK-PK/2011/1.3 tentang Penetapan Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi akhir dan diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2010 tertanggal 11 Januari 2011, nama Jumiati, S.Pd. tidak masuk dalam daftar pengumuman tersebut, sehingga dinyatakan tidak lulus ujian tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi merasa dibohongi dan mengalami kerugian;
- Bahwa sekarang Saksi telah menerima sebagian uang pengembalian dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3 Saksi JUMIATI, S.Pd. Binti SARTIMAN :

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangannya di hadapan Penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan telah menandatangani;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap oleh polisi karena terlibat perkara penipuan;
- Bahwa awalnya ayah Saksi bermaksud untuk memasukkan Saksi menjadi CPNS di Kabupaten Rokan Hilir pada penerimaan tahun 2010;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bersama dengan Sdr. Sumihar Simamora datang ke rumah Saksi untuk membicarakan masalah pengurusan masuk CPNS di Lingkungan Kabupaten Rokan Hilir
- Bahwa dalam pembicaraan tersebut telah disepakati biaya seluruhnya yang harus dibayarkan oleh orang tua Saksi kepada Terdakwa sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), dengan perjanjian Saksi lulus menjadi CPNS di lingkungan Kabupaten Rokan Hilir pada penerimaan tahun 2010;
- Bahwa Terdakwa telah meyakinkan kepada orang tua Saksi bahwa Saksi dipastikan lulus ujian akhir dan menjadi CPNS di lingkungan Kabupaten Rokan Hilir pada penerimaan tahun 2010;
- Bahwa menurut keterangan orang tua Saksi, Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), dan telah dibuat kwitansi penerimaan uang tersebut tertanggal 13 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Desember 2010, Saksi mengikuti Ujian Penerimaan CPNS di Lingkungan Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa berdasarkan Pengumuman Nomor: 800/BK-PK/2011/1.3 tentang Penetapan Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi akhir dan diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2010 tertanggal 11 Januari 2011, nama Saksi tidak masuk dalam daftar pengumuman tersebut, sehingga dinyatakan tidak lulus ujian tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi merasa dibohongi dan mengalami kerugian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang orang tua Saksi telah menerima sebagian uang pengembalian dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4 **Saksi IIM ABDUROHIM Alias BOIM :**

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangannya di hadapan Penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan telah menandatangani;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap oleh polisi karena terlibat perkara penipuan;
- Bahwa Saksi masih mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah ditemui oleh Terdakwa untuk membicarakan pengurusan Sdri. Jumiati agar lulus seleksi akhir dan diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2010;
- Bahwa Saksi bersedia membantu pengurusan Sdri. Jumiati tersebut melalui Sdri. Wan Hatipa Laila;
- Bahwa Saksi telah menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) kepada Saksi Iim Abdurohim Alias Boim untuk mengurus Sdri. Jumiati lulus menjadi CPNS di Kabupaten Rokan Hilir pada penerimaan tahun 2010;
- Bahwa selanjutnya Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Sdri. Wan Hatipa Laila untuk mengurus Sdri. Jumiati lulus menjadi CPNS di Kabupaten Rokan Hilir pada penerimaan tahun 2010;
- Bahwa Saksi mengetahui ketika hasil akhir ujian diumumkan, nama Jumiati, S.Pd. tidak masuk dalam daftar pengumuman tersebut, sehingga dinyatakan tidak lulus ujian tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena perkara penipuan atas laporan Sdr. Sartiman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa diperkenalkan oleh Sdr. Sumihar Simamora dengan Sdr. Sartiman yang akan mengurus anaknya bernama Jumiati lulus ujian menjadi CPNS di Lingkungan Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Sumihar Simamora menemui Sdr. Sartiman dan Sdri. Jumiati di rumah Sdr. Sartiman untuk membicarakan hal tersebut;
- Bahwa dalam pembicaraan tersebut telah disepakati biaya seluruhnya yang harus dibayarkan oleh Sdr. Sartiman kepada Terdakwa sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), dengan perjanjian Sdri. Jumiati lulus menjadi CPNS di lingkungan Kabupaten Rokan Hilir pada penerimaan tahun 2010;
- Bahwa Terdakwa telah meyakinkan kepada Sdr. Sartiman dan Sdri. Jumiati bahwa Sdri. Jumiati dipastikan lulus ujian akhir dan menjadi CPNS di lingkungan Kabupaten Rokan Hilir pada penerimaan tahun 2010;
- Bahwa kemudian Sdr. Sartiman menyerahkan uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa di Hotel Fauziah Bagan Batu, dan telah dibuat kwitansi penerimaan uang tersebut tertanggal 13 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa, serta disaksikan oleh Sdri. Efilina;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) kepada Sdr. Lim Abdurohim Alias Boim untuk mengurus Sdri. Jumiati lulus menjadi CPNS di Kabupaten Rokan Hilir pada penerimaan tahun 2010;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui proses selanjutnya setelah penyerahan uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ketika hasil akhir ujian diumumkan, nama Jumiati, S.Pd. tidak masuk dalam daftar pengumuman tersebut, sehingga dinyatakan tidak lulus ujian tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan sebagian uang tersebut kepada Sdr. Sartiman;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah, dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa, berupa:

- 1 (satu) lembar Kartu Peserta Ujian An. Jumiati yang dikeluarkan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 10 Desember 2010;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi, dipandang telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, dan diperkuat dengan adanya barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada tanggal 5 April 2013 karena terlibat perkara penipuan atas laporan Saksi Sartiman;
- Bahwa awalnya Saksi Sartiman bermaksud untuk memasukkan anaknya yaitu Saksi Jumiati, S.Pd. untuk menjadi CPNS di Kabupaten Rokan Hilir pada penerimaan tahun 2010;
- Bahwa selanjutnya Saksi Sartiman diperkenalkan oleh Sdr. Sumihar Simamora kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Sumihar Simamora menemui Saksi Sartiman dan Saksi Jumiati di rumah Saksi Sartiman untuk membicarakan hal tersebut;
- Bahwa dalam pembicaraan tersebut telah disepakati biaya seluruhnya yang harus dibayarkan oleh Saksi Sartiman kepada Terdakwa sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), dengan perjanjian Saksi Jumiati lulus menjadi CPNS di lingkungan Kabupaten Rokan Hilir pada penerimaan tahun 2010;
- Bahwa Terdakwa telah meyakinkan kepada Saksi Sartiman dan Saksi Jumiati bahwa Saksi Jumiati dipastikan lulus ujian akhir dan menjadi CPNS di lingkungan Kabupaten Rokan Hilir pada penerimaan tahun 2010;
- Bahwa kemudian oleh karena Saksi Sartiman tidak mempunyai uang, maka Saksi Sartiman diperkenalkan oleh Sdr. Sumihar Simamora kepada Sdr. Ridwan Frans Manurung untuk meminjam uang;
- Bahwa selanjutnya Saksi Sartiman meminjam uang kepada Sdr. Ridwan Frans Manurung sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);



- Bahwa kemudian Sdr. Ridwan Frans Manurung mencairkan uangnya di bank sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), lalu uang tersebut diserahkan kepada Saksi Sartiman seluruhnya;
- Bahwa kemudian Saksi Sartiman menyerahkan uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa di Hotel Fauziah Bagan Batu, dan telah dibuat kwitansi penerimaan uang tersebut tertanggal 13 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa, serta disaksikan oleh Saksi Efilina;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) kepada Saksi Iim Abdurohim Alias Boim untuk mengurus Saksi Jumiati lulus menjadi CPNS di Kabupaten Rokan Hilir pada penerimaan tahun 2010;
- Bahwa selanjutnya Saksi Iim Abdurohim Alias Boim menyerahkan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Sdri. Wan Hatipa Laila untuk mengurus Saksi Jumiati lulus menjadi CPNS di Kabupaten Rokan Hilir pada penerimaan tahun 2010;
- Bahwa pada bulan Desember 2010, Saksi Jumiati mengikuti Ujian Penerimaan CPNS di Lingkungan Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa berdasarkan Pengumuman Nomor: 800/BK-PK/2011/1.3 tentang Penetapan Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi akhir dan diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2010 tertanggal 11 Januari 2011, nama Jumiati, S.Pd. tidak masuk dalam daftar pengumuman tersebut, sehingga dinyatakan tidak lulus ujian tersebut;
- Bahwa Saksi Sartiman telah menerima sebagian pengembalian uang dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu Pertama: melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, Atau Kedua: melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis memilih dakwaan yang tepat untuk dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, yaitu Dakwaan Pertama: melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 ***Barangsiapa***;
- 2 ***Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang***;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Unsur Ke-1 : “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” di sini adalah subyek hukum pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang dapat bertanggung jawab secara hukum pidana atas perbuatannya dan mempunyai identitas yang jelas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain **Dra. AFNI HASIBUAN Binti BAHTIAR EFENDI HASIBUAN**, yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan sudah sesuai dengan identitas pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, serta tidak diketemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa unsur “*barangsiapa*” ini telah terbukti dan terpenuhi;

Unsur Ke-2: “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh kejelasan bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena terlibat perkara penipuan;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Sartiman bermaksud untuk memasukkan anaknya yaitu Saksi Jumiati, S.Pd. untuk menjadi CPNS di Kabupaten Rokan Hilir pada penerimaan tahun 2010, selanjutnya Saksi Sartiman diperkenalkan oleh Sdr. Sumihar Simamora kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Sumihar Simamora menemui Saksi Sartiman dan Saksi Jumiati di rumah Saksi Sartiman, lalu terjadilah perbincangan dan kesepakatan untuk meluluskan Saksi Jumiati menjadi CPNS di Kabupaten Rokan Hilir pada penerimaan tahun 2010, dimana telah disepakati biaya seluruhnya yang harus dibayarkan oleh Saksi Sartiman kepada Terdakwa sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), dengan perjanjian Saksi Jumiati lulus menjadi CPNS di Kabupaten Rokan Hilir pada penerimaan tahun 2010;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi Sartiman tidak mempunyai uang, maka Saksi Sartiman diperkenalkan oleh Sdr. Sumihar Simamora kepada Sdr. Ridwan Frans Manurung untuk meminjam uang, dan selanjutnya Saksi Sartiman meminjam uang kepada Sdr. Ridwan Frans Manurung sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Sdr. Ridwan Frans Manurung mencairkan uangnya di bank sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), kemudian uang tersebut diserahkan kepada Saksi Sartiman seluruhnya, kemudian Saksi Sartiman menyerahkan uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa di Hotel Fauziah Bagan Batu, dan telah dibuat kwitansi penerimaan uang tersebut, serta disaksikan oleh Saksi Efilina;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima menyerahkan uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dari Saksi Sartiman, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) kepada Saksi Iim Abdurohim Alias Boim untuk mengurus Saksi Jumiati lulus menjadi CPNS di Kabupaten Rokan Hilir pada penerimaan tahun 2010;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Iim Abdurohim Alias Boim menyerahkan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Sdri. Wan Hatipa Laila mengurus Saksi Jumiati lulus menjadi CPNS di Kabupaten Rokan Hilir pada penerimaan tahun 2010;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2010, Saksi Jumiati mengikuti Ujian Penerimaan CPNS di Lingkungan Kabupaten Rokan Hilir, namun berdasarkan Pengumuman Nomor: 800/BK-PK/2011/1.3 tentang Penetapan Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi akhir dan diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2010 tertanggal 11 Januari 2011, nama Jumiati, S.Pd. tidak masuk dalam daftar pengumuman tersebut, sehingga dinyatakan tidak lulus ujian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, diperoleh kejelasan bahwa Terdakwa telah dapat meyakinkan kepada Saksi Sartiman yaitu Saksi Jumiati, S.Pd. dipastikan lulus seleksi akhir dan diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2010, sehingga Saksi Sartiman telah menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan harapan keinginannya tersebut terwujud, namun dalam kenyataannya setelah hasil ujian tersebut resmi diumumkan, nama Jumiati, S.Pd. tidak masuk dalam daftar pengumuman tersebut, sehingga dinyatakan tidak lulus ujian tersebut, dengan demikian Majelis berpendapat unsur kedua ini pun telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Pertama Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*Penipuan*”;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan/Pledooi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berkaitan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka uraian pembelaan/pledooi tersebut tidak beralasan menurut hukum, dan harus dikesampingkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa melakukan suatu tindak pidana tidak selalu berarti pembuatnya bersalah atas hal itu. Untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana diperlukan syarat-syarat untuk dapat mengenakan pidana terhadapnya karena melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian, selain telah melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut ketika tindak pidana dilakukan dengan kesalahan. “*The act alone does not amount to guilt, it must be accompanied by a guilty mind*”. Penentuan adanya kesalahan dan pertanggungjawaban pidana tidak hanya ditentukan dari terpenuhinya seluruh isi rumusan tindak pidana (*vide*: Chairul Huda, 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Prenada Media, halaman 6);

Menimbang, bahwa Prof. Simon berpendapat, kesalahan adalah *psychis* orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi. Jadi, yang harus diperhatikan adalah (1) keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan itu, (2) hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi. Dua hal yang harus diperhatikan itulah terjalin erat satu dengan lainnya, merupakan hal yang dinamakan kesalahan (*vide*: Roeslan Saleh, 1981. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, halaman 82-82);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan dan dihubungkan satu sama lain sebagaimana tersebut di atas, maka terlihat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berkaitan sedemikian rupa dengan keadaan batin Terdakwa yang telah meyakinkan kepada Saksi Sartiman yaitu Saksi Jumiati, S.Pd. dipastikan lulus seleksi akhir dan diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2010, sehingga Saksi Sartiman telah menyerahkan uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan harapan keinginannya tersebut terwujud, namun dalam kenyataannya setelah hasil ujian tersebut resmi diumumkan, nama Jumiati, S.Pd. tidak masuk dalam daftar pengumuman tersebut, sehingga dinyatakan tidak lulus ujian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak terdapat hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi di samping juga bertujuan sebagai sarana pencegahan umum dan pencegahan khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Teori Tujuan Pemidanaan Integratif*, diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelakunya;
- Edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa, korban atau masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Saksi korban telah menerima pengembalian sebagian uangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang patut dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti, berupa:

- 1 (satu) lembar Kartu Peserta Ujian An. Jumiati yang dikeluarkan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 10 Desember 2010;

cukup beralasan menurut hukum agar tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya Pasal 378 KUHPidana, dan KUHP;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **Dra. AFNI HASIBUAN Binti BAHTIAR EFENDI HASIBUAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penipuan”**;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Dra. AFNI HASIBUAN Binti BAHTIAR EFENDI HASIBUAN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Kartu Peserta Ujian An. Jumiati yang dikeluarkan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 10 Desember 2010;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari **Senin, tanggal 26 Agustus 2013**, oleh kami: **PURWANTA, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **P.H.H. PATRA SIANIPAR, S.H.**, dan **RUDI H.P. PELAWI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini, **Kamis, tanggal 29 Agustus 2013** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **RUSTAM, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **ZULHAM, S.H.** sebagai Penuntut Umum, serta di hadapan Terdakwa tersebut, yang didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **P.H.H. PATRA SIANIPAR, S.H.**

PURWANTA, S.H.,M.H.

2 **RUDI H.P. PELAWI, S.H.**

PANITERA PENGANTI,

RUSTAM, S.H.